

ADAT PALAI NGANDI DI KABUPATEN SUMBA TIMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Umbu Rendhy Ahadie Ndjurumbaha, I Made Suwitra, Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
urendhy68@gmail.com, madesuwitra@yahoo.co.id, idaayuputuwidiati@gmail.com

Abstrak

Adat Palai Ngandi (kawin Lari) yang terjadi di Sumba Timur Nusa Tenggara Timur adalah kesenjangan sosial dikarenakan pasangan yang melakukan kawin lari tidak memberitahukan kepada orang tua perempuan untuk melakukan perkawinan. Tujuan penelitian ini guna menganalisa pengakuan adat Palai Ngandi di Sumba Timur serta akibat hukum pelaksanaan Palai Ngandi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan hukum adat, pendekatan konsep, pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan observasi dan dilakukannya suatu kajian kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak dilakukannya adat Palai Ngandi di Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. Adat palai Ngandi yang merupakan suatu bentuk kesenjangan ini menimbulkan beberapa akibat terhadap pelaku maupun orang tua dari kedua pihak yang diselesaikan dengan adat yang ada di masyarakat sehingga bisa ditemukan titik tengah yang baik antara kedua pihak yang melakukan Palai Ngandi.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Palai Ngandi, Perkawinan Adat

Abstract

The custom of Palai Ngandi (elopement) that occurs in East Sumba, East Nusa Tenggara is a social gap because couples who elope do not notify the woman's parents to marry. The purpose of this study is to analyze the recognition of the Palai Ngandi custom in East Sumba and the legal consequences of implementing the Palai Ngandi in Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019. The method used in this study is empirical research with a statutory approach, the customary law approach, the concept approach, the legal sociological approach and the case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by observation and conducting a literature review to obtain primary and secondary legal materials which are then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of the study show that there are still many Palai Ngandi customs in Pandawai District, East Sumba Regency. The Palai Ngandi custom which is a form of this gap has caused several consequences for the perpetrators and the parents of both parties which are resolved by existing customs in the community so that a good middle point can be found between the two parties who carry out Palai Ngandi.

Keywords: *Legal Consequences, Palai Ngandi, Traditional Marriage*

I. PENDAHULUAN

Kawin lari menurut hukum adat adalah nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga dan kekerabatannya (Hadikusuma, 1983). Indonesia terdapat tiga sistem kekeluargaan yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental yang masing-masing sifat susunan kekeluargaan yang berbeda. Indonesia yang notabene adalah negara kepulauan, tentunya banyak terdapat perbedaan suku, budaya, bahasa dan berbagai macam adat, yang tiap daerah memiliki cara pelaksanaan perkawinan yang antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda (Wignjodipoero, 1988). Akibat hukum karena kawin lari selalu mendapatkan masalah dalam administrasi negara. Kawin lari tidak mendapatkan layanan publik di instansi pemerintah karena dilakukan tidak sah akibat tidak adanya wali sah makanya segala bentuk hubungan hukum yang

berkaitan dengan administrasi perkawinan tidak dapat dilakukan (Aulia et al., 2021). Akibat hukum pelaksanaan kawin lari yang tidak disetujui wali nikah ditinjau dari Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Hani et al., 2018).

Pada dasarnya yang dinamakan dengan (Palai Ngandi) adalah laki-laki yang mengajak si perempuan untuk lari dari rumah orang tua perempuan, karena adanya hambatan dan kemudian mereka selama beberapa waktu tinggal di rumah laki-laki, dan rumah laki-laki sebagai tempat perlindungan dan kemudian setelah beberapa hari mereka kembali kerumah orang tua mereka masing-masing secara bersama untuk meminta doa restu untuk melaksanakan perkawinan, dan yang terpenting dari tindakan ini adalah orang tua laki-laki dan perempuan sama-sama mengetahui bahwa anak-anak mereka sama-sama melarikan diri dari rumah untuk menghindari beberapa tahap adat yang menghalangi perkawinan mereka. Adapun menurut Zamzizi (2017) penyebab dari tindakan perkawinan lari bersama yaitu

1. Besarnya mahar yang wajib diberikan kepada calon mempelai perempuan sesuai dengan adat, jadi untuk menghindar dari mahar tersebut mereka melarikan diri dari rumah mereka masing-masing kemudian setelah beberapa waktu mereka kembali ke keluarga mereka untuk melakukan adat dan dalam pemberian mahar yang dibayarkan kadang kala tidak seperti apa yang sudah disepakati akan dan perkawinan tidak dibatalkan karena kurangnya mahar.
2. Upacara adat yang harus dilakukan oleh pihak keluarga yang dapat menimbulkan biaya yang lumayan besar sehingga untuk menghindari itu, dilakukanlah kawin lari bersama.
3. Adanya syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki sehingga untuk tetap melakukan perkawinan maka dilakukan kawin lari mau tidak mau tetap dilakukan agar keinginan mereka tercapai.
4. Adanya ketidaksetujuan dari keluarga terhadap perkawinan yang akan dilaksanakan sehingga kedua calon mempelai terpaksa harus melarikan diri dari keluarga mereka dan kemudian akan kembali lagi sehingga mendapat restu.

Perkawinan jenis ini merupakan suatu bentuk pelanggaran adat yang memiliki denda adat, dikarenakan menurut orang Sumba Timur adat merupakan suatu yang sakral yang dan hidup di dalam diri mereka dan saling terhubung satu dengan yang lain di dalam batin mereka.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa ada dua model yang dapat diidentifikasi kawin lari (palai ngandi atau luhu ngandi). Pertama, adalah kawin lari yang terjadi karena pihak laki-laki membangkang tidak mau tinggal di rumah keluarga perempuan (matrilokal), sehingga laki-laki tersebut bersama istrinya melarikan diri untuk kemudian tinggal di rumah orangtua laki-laki. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya sang suami tidak ingin kehilangan otoritasnya sebagai kepala rumah tangga (Muthmainnah & Trisakti, 2010). Pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan (Arkisman & Iki, 2019). Adapun salah satu upaya dalam menanggulangi fenomena ini yaitu dengan hadirnya realisasi sosialisasi dari Pemerintah Daerah setempat terutama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena seluruh perkawinan yang dilakukan di masing-masing daerah harus melakukan pencatatan perkawinan secara administrasi Negara (Sulistiyawati, 2016). Dari fenomena tersebut maka ingin dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap pengakuan adat Palai Ngandi di Sumba Timur serta akibat hukum pelaksanaan Palai Ngandi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio legal research) yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Sunggono, 2003). Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti pelaku dalam penelitian hukum dan dapat dikatakan bahwa penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan hukum adat, pendekatan konsep, pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan observasi dan dilakukannya suatu kajian kepustakaan. Sumber bahan hukum primer yang didapat dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dari hasil temuan pada saat observasi, bahan hukum sekunder didapat dari

menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan Adat *Palai Ngandi* di Sumba Timur

Pada umumnya yang dimaksud dengan *Palai Ngandi* merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak didasarkan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan kedua pihak yakni laki-laki dan perempuan. Menurut Bapak Daniel Nggaba Ndapakakamang selaku Tokoh adat pada saat laki-laki dan perempuan melarikan diri, perempuan akan menyimpan barang di bawah bantal dalam bentuk barang seperti surat yang berisi alamat, marga dari si laki-laki, *mamuli* dan *lulu ammah* sebagai suatu penghormatan kepada orang tua perempuan sebagai petunjuk bahwa mereka telah melarikan diri. Menurut bapak Kornelis Weli selaku juru bicara mengatakan bahwa ketika seorang pria yang melakukan *palai ngandi* wajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena perbuatan *Palai Ngandi* merupakan perbuatan yang mempunyai sanksi adat, selain itu melanggar kekuasaan orang tua dan keluarga pihak gadis. Terlepas dari permasalahan itu penulis dalam hal ini mengambil suatu garis besar perkawinan jenis ini marak terjadi di kecamatan Pandawai, dengan mengambil data baik dari informan dan responden dengan data sebagai berikut

1. Adanya Adat atau Tahap yang Tidak Dapat Dipenuhi
Seperti yang dikatakan oleh responden atau pelaku dari *Palai Ngandi* yakni Bapak Bara N Hapa selaku pelaku *Palai Ngandi* di kecamatan Pandawai, mengungkapkan bahwa mereka melakukan *Palai Ngandi* dengan maksud untuk menghindari adat yang memakan waktu dan juga dana yang tentunya memakan anggaran pada setiap tahap itu sendiri, pelaku sendiri memikirkan kedepan apabila biaya yang dikeluarkan banyak maka akan berdampak kepada kondisi ekonomi yang melemah karena telah banyak digunakan pada saat peminangan, dan juga untuk mempercepat perempuan agar cepat berada di rumah laki-laki.
2. Perempuan Belum Diizinkan Berumah Tangga
Menurut bapak Daniel Tunggul Awang selaku Tokoh masyarakat di kecamatan Pandawai mengungkapkan bahwa beberapa alasan anak belum diizinkan berkeluarga adalah yang pertama anak perempuan mereka masih berada dalam masa sekolah atau berpendidikan, berikut juga umur dari anak perempuan yang belum mencukupi umur untuk berkeluarga, dan bisa juga anak perempuan tidak disetujui oleh orang tua untuk berhubungan dengan laki-laki dengan alasan kasta atau strata sosial antara laki-dan perempuan itu berbeda seperti contohnya *Maramba* dan *Atta* (keturunan Raja Dan Hamba)
3. Perempuan Yang Telah Dijodohkan
Salah satu faktor yang menyebabkan laki-laki dan perempuan melakukan tindakan *Palai Ngandi*, dikarenakan perempuan yang telah dijodohkan atau dipinang dalam waktu yang lama ataupun dalam waktu dekat. Seiring berjalannya waktu pasangan yang tadinya sudah mempunyai hubungan dalam adat itu sudah merasa tidak cocok lagi dengan pasangannya dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dengan kriteria perempuan. menurut bapak Daniel Ndapa Kamang selaku informan membenarkan hal tersebut beliau mengatakan bahwa *Palai Ngandi* bisa saja terjadi walaupun pasangan yang awalnya sudah menempuh sebagian atau tahap awal dalam suatu perkawinan adat sumba bisa juga dibatalkan ketika perempuan sudah tidak merasa cocok dengan pasangan awal yang sudah menempuh sebagian tahap awal dari proses peminangan.
4. Keluarga Perempuan Menolak Lamaran Pihak Laki-laki
Menurut bapak kornelis selaku juru bicara yang biasanya berperan dalam segala kasus perkawinan yang berjenis *Palai Ngandi* juga membenarkan hal ini beliau mengatakan bahwa faktor yang sangat mendasari terjadinya suatu *Palai Ngandi* dikarenakan ketidaksetujuan dari keluarga perempuan sehingga hal itulah yang mendasari laki-laki mengajak perempuan untuk melakukan *Palai Ngandi*.
5. Adanya Keadaan Perempuan Yang Telah Hamil
Menurut tokoh adat setempat sehubungan hal tersebut mengatakan bahwa anak perempuan yang masih bersekolah atau dalam masa pendidikan akan malu jika kehamilannya diketahui oleh masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggalnya dikarenakan anak gadis tersebut

belum memiliki suami. Untuk mencegah hal itu maka perempuan bersedia mengikuti saran laki-laki dengan melakukan *Palai Ngandi*.

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan kelompok kerabat perempuan, bahkan dengan kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain (Purwadi, 2005).

Menurut informan Bapak Daniel Ndapa Kamang mengenai perkawinan adat sumba dibagi dalam beberapa tahap perkawinan adat sumba terbagi dalam 3 (tiga) cara yakni

- a. Masuk minta/atau *pakarrai*
- b. *Harri* /atau lelaki kedatangan bermalam di rumah perempuan,
- c. Kawin lari/ *Pallai ngandi / luhu ngandi*.

Yang sebelumnya dahulu hanya dikenal dua tahap yakni *masuk minta* dan *hari* saja, yang mana pada perkembangan zaman kini bertambah satu tahap yakni *Palai Ngandi*, dengan guna untuk mempersingkat adat sumba Timur terkhususnya dalam hal perkawinan. Dari data yang diperoleh dari Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur tentang Jumlah Kasus Palai Ngandi Yang dilakukan Di Kecamatan Pandawai Sebagai Berikut

Tabel 1 Jumlah Praktik Palai Ngandi di Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur

Tahun	Jumlah Praktik Palai Ngandi
Tahun 2019	5
Tahun 2020	9
Tahun 2021	12

Sumber: Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur

2. Akibat hukum pelaksanaan Palai Ngandi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Akibat Palai Ngandi Bagi Pemuda-Pemudi

Dampak *Palai Ngandi* sendiri yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tidak bisa dipungkiri bahwa akan menimbulkan berbagai akibat hukum.

Pertama, Akibat dalam adat *Palai Ngandi* sendiri merupakan suatu perbuatan yang melanggar tahap adat terlebih dahulu oleh pasangan yang hendak menikah, sehingga mereka yang membawa lari wajib membayar denda adat yang biasanya dibayar seperti 1 ekor kuda dan bahkan biasanya lebih tergantung hasil dari juru bicara dari keluarga perempuan yang disebut dengan *wunang*.

Kedua, Praktik *Palai Ngandi* juga dapat mengakibatkan timbulnya rasa malu terhadap muda-mudi, terlebih lagi perempuan. Karena dengan adanya praktik *Palai Ngandi* sendiri belum pasti akan berlanjut ke tahap selanjutnya, bisa saja dibatalkan.

2. Akibat Palai Ngandi terhadap orang tua

Karena sebagai orang tua, sudah menjadi kewajiban untuk mendidik dan menjaga anak-anaknya dari hal-hal yang diatur baik dari hukum positif dan hukum adat. Adapun dampak atau akibat hukum bagi kedua orang tua akibat dari anaknya yang melakukan *Palai Ngandi* yaitu orang tua tidak mencegah anak melakukan perbuatan yang berpeluang terjadinya perzinahan.

3. Akibat Palai Ngandi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Istilah *Palai Ngandi* sendiri memang tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi mengenai sahnya suatu perkawinan sendiri sudah diatur dalam Peraturan

Perundang-Undangan. Perlu diketahui bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di Sumba Timur pada umumnya dan kecamatan Pandawai pada khususnya yang adat perkawinannya masih sangat kental dengan adat istiadatnya, yang juga masih terdapat suatu permasalahan dalam hal ini adalah *Palai Ngandi*, yang juga berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yakni yang mengatur tentang perkawinan. Hal ini dikarenakan pada adat *palai ngandi* belum mendapat izin terlebih dahulu dan adanya asas kekeluargaan yang dikesampingkan terlebih dahulu, pada dasarnya mengenai syarat-syarat sahnya suatu perkawinan sudah disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan.

Dari maksud pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa bagi seseorang yang belum berusia 21 tahun, maka perkawinan harus mendapat izin dari orang tua kedua belah pihak terlebih dahulu. Dari hasil penelitian yang ada di lapangan memang masih ada yang melakukan suatu perkawinan di usia dini atau yang masih berada di bangku pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa dari perkawinan jenis *Palai Ngandi* sendiri sudah menimbulkan akibat hukum yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Berhubungan mengenai akibat yang timbul dari *Palai Ngandi* sendiri maka penulis menyimpulkan tata cara penyelesaian adat yang di ambil dari tokoh adat setempat. Menurut Bapak Gabriel dan Bapak Kornelis selaku tokoh adat dan juru bicara dalam adat perkawinan mengungkapkan beberapa tahap penyelesaian adat terkhususnya dalam adat *palai ngandi*

- a) Perwakilan Keluarga pihak perempuan bersama wunang atau juru bicara adat diutus untuk mencari kebenaran si anak gadis untuk mengecek apakah anak perempuan benar berada di alamat, marga dari pihak laki-laki yang bersangkutan berdasarkan isi dari surat yang disimpan dibawah bantal pada saat perempuan melarikan diri dari rumah.
- b) Setelah mengetahui perempuan berada di alamat itu, maka dilaksanakan adat *kawuku rehi* yakni penentuan jadwal pihak keluarga perempuan untuk datang menerima denda adat belis atau mahar dalam perkawinan, denda adat kawin lari berupa hewan yakni kuda dan mamuli emas.
- c) Setelah keluarga perempuan menerima belis dan denda adat, maka dilaksanakan lagi *kawuku rehi* atau perempuan kembali kerumahnya untuk mengambil perlengkapan wanita yang masih berada dirumah orang tuanya dengan istilah *Pahambung Marata* atau *laku papiti katari pamaruambang*.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Masyarakat Sumba Timur dan masyarakat Kecamatan Pandawai pada khususnya mengakui keberadaan adat *Palai Ngandi*. Adat *palai Ngandi* yang merupakan suatu bentuk kesenjangan ini menimbulkan beberapa akibat terhadap pelaku maupun orang tua dari kedua pihak yang diselesaikan dengan adat yang ada di masyarakat sehingga bisa ditemukan titik tengah yang baik antara kedua pihak yang melakukan *Palai Ngandi*.

2. Saran

Pengenalan terhadap Adat *Palai Ngandi* di Sumba Timur sebaiknya perlu disosialisasikan lebih menyeluruh lagi terhadap masyarakat terlebih lagi untuk generasi penerus sehingga keberadaan dari adat *Palai Ngandi* sendiri masih terjaga kesakralannya di dalam masyarakat adat hal ini tentunya sangatlah penting, sehingga pada perkembangan zaman adat *Palai Ngandi* sendiri tidak dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah diartikan oleh masyarakat luar. Diharapkan peran dari Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para ketua adat yang mengetahui tentang adat yang baik dan benar sebaiknya memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat bahwa menikah dengan cara *Palai Ngandi* sebenarnya tidak harus dilakukan dan meluruskan pemahaman tentang cara melamar yang dianggap mahal, sehingga dapat meluruskan pemahaman masyarakat yang sebelumnya telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Adapun peran orang tua juga sangat

penting dalam pemberian semangat dalam pendidikan bagi para anak-anaknya karena orang tua sangat mempunyai peranan penting dalam perkembangan anak terkhususnya dalam pergaulan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkisman, & Iki, M. J. (2019). Perkawinan Lari (Pakondang) yang dilakukan Adat Sumba Barat di Tinjau Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pro Hukum*, 8(2), 212–222.
- Aulia, Hidayatullah, & Ulfah, M. (2021). *Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Uniska, Kalimantan.
- Hadikusuma, H. (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni, Bandung.
- Hani, T. U., Bachtiar, M., & Fitriani, R. (2018). Akibat Hukum Pelaksanaan Kawin Lari yang Tidak Disetujui Wali Nikah Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *JOM Fakultas Hukum*, 5(2), 1–15.
- Muthmainnah, L., & Trisakti, S. B. (2010). Ruang Privat Individu Dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur. *Jurnal Filsafat*, 20(3), 239–259.
- Purwadi. (2005). *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sulistyawati, N. P. Y. (2016). Perkawinan Lari (Pakondong) ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, 3(2), 1–12.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wignjodipoero, S. (1988). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji Masagung, Jakarta.
- Zamzizi, P. (2017). Perkawinan Lari Bersama Dan Perkawinan Bawa Lari Pada Masyarakat Adat Sebagai Suatu Bentuk Pelanggaran Adat. *Jurnal Lex Spesialis*, 12, 70–77.